

PEMBERHENTIAN-PENGANGKATAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KPU NO. 66 TAHUN 2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 66/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) DESA TALANG SAKTI KECAMATAN V KOTO KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talang Sakti Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, perlu adanya Penggantian Antarwaktu (PAW), bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Angka 1 huruf b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antarwaktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talang Sakti Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU RI Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 3 Tahun 2015; PKPU 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 169 /PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020; Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko 43/PL.02-Kpt/KPU-Kab/VI/2020.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Penggantian Antarwaktu (PAW) Desa Talang Sakti Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2021

